

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA DALAM PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN
2022 DI LAPAS KELAS II A JEMBER PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI



Aini Putri Quen Jaya

NIM. 212102040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA DALAM PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN
2022 DI LAPAS KELAS II A JEMBER PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
Aini Putri Quen Jaya
NIM. 212102040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA DALAM PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN
2022 DI LAPAS KELAS II A JEMBER PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Aini Putri Quen Jaya
NIM. 212102040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Kholiq Svafa'at, MA
NIP. 19710605 200801 1 026

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA DALAM PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN
2022 DI LAPAS KELAS II JEMBER PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hari senin
Tanggal 30 juni 2025

Tim penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Mohamad Ikrom S.H.I., M.Si.
NIP.198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Menyetujui


Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang di usahakannya dan terhadapnya (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang di perbuatnya. (mereka berdoa) “wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (QS. Al-Baqarah 2:286)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al – Qosbah, Terjemahan Al – Qur’an Hafalan Hafazan 8 Blok Junior
(Bandung: Al - Qur’an Al – Qosbah, 2021), 49.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak saya H. Abdus sahal dan almarhumah ibu saya Hj. kusyati, terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu ini. Almarhumah ibuku tersayang wanita hebat dan penyabar yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, nasehat, dan selalu mengupayakan yang terbaik selama beliau ada untuk saya dalam proses belajar ini hingga saya di berikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Cinta pertamaku bapakku tersayang terimakasih banyak atas doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan saya, berkorban keringat, tenaga dan fikiran demi kelancaran untuk pendidikan saya hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Segala perjuangan saya sampai di titik ini saya persembahkan skripsi saya dan gelar saya untuk bapak dan ibu saya.
2. Seluruh keluarga tercinta kakak-kakak saya Sri wiwik, Nanik undari, Anton, Ainun novel PLW, Firdaus Terimakasih sudah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta doa hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk keponakan saya Aini Hitha Maylend, Damar Puja Arum Krisanti terimakasih sudah mau mendengar keluh kesahku, dan dukungan serta hiburan yang kalian berikan untuk saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah hirobbil'alamin merupakan doa yang menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada setiap orang dan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022 Di Lapas Kelas Ii Jember Perspektif Masalah Mursalah.”** dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Banyak sekali pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian teknis penulisan skripsi ini, dan dukungannya sangat berarti bagi keberhasilan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas untuk kami sebagai mahasiswa yang sedang ilmu di kampus ini sampai selesai
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq syafa'at, MA. Selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang selama ini membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi pada strata-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Akademik dan Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan maupun kelancaran dalam semua hal administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak atau Ibu Staf Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sangat berterima kasih atas buku-buku yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
9. Sahabat saya Khotimatul Hanin terimakasih karena sudah mau di repotkan, selalu ada dalam kondisi sedih maupun senang, dan selalu menemani selama penulis meny usun skripsi ini.
10. Terimakasih kepada grup MMDM (Fadil, Faisal, Kikik) yang selalu menemani saya dari masa Smp hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang seperti keluarga.

11. Laili, Firman, Syaifal, Rendi selaku teman baik semasa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan hiburannya yang telah di berikan sehingga saya berada di titik ini.
12. Terimakasih untuk teman kuliah kerja nyata (KKN) Saya. (Fitroh, Nabila, Alfita, Nisak) terimakasih atas semangat dan dukungannya.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan (HPI 1 angkatan 2021) yang sudah menjalani masa-masa perkuliahan baik suka maupun duka, terimakasih atas pengalaman dan suportnya.
14. Terimakasih untuk diriku sendiri, Aini Putri Quen Jaya. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk dedikasi dan kerja keras yang telah saya lakukan sampai dititik ini, disaat penulis terkadang tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah di ambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun saya bangga sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah di mulai dengan usaha dan perjuangan yang sudah saya lalui.
15. Terimakasih untuk Achmad Fiqri Saputra yang sudah menemani saya dari sebelum masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan suportnya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam proses pembuatan skripsi ini baik dalam hal memberikan dukungan, doa, ataupun dalam bentuk lainnya selama proses penyelesaian Skripsi ini.


Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jember, 30 Juni 2025

Penulis

Aini Putri Quen Jaya

NIM. 212102040006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aini Putri quen Jaya, 2025: Pemberian Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Perspektif Sosiologi Islam.

Kata kunci: *Cuti bersyarat, Narapidana, Masalah Mursalah*

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan, Cuti bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: (1) Bagaimana penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham no. 7 tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember, (2) Apakah pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan narapidana dalam perspektif *masalah mursalah*.

Tujuan penelitian ini di antaranya: 1) Untuk mengetahui penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham no 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember, (2) Untuk mengetahui pengaruh pemberian cuti bersyarat dalam proses pemulihan dan pembinaan narapidana dalam perspektif *masalah mursalah*.


Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek penelitian , sehingga hasil yang di dapatkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Pemberian cuti bersyarat kepada narapidana merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 12 dan 13. Dalam konteks implementasi di Lapas Kelas II A Jember, pelaksanaan cuti bersyarat telah dilakukan secara tertib dan adil. Narapidana diberikan pemahaman langsung mengenai hak mereka melalui sosialisasi yang transparan dan kolektif, mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan hak sesuai prinsip Islam, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. 2) Pemberian cuti bersyarat memainkan peran krusial dalam mempercepat proses pemulihan dan pembinaan narapidana, terutama ketika dijalankan dengan pendekatan *masalah mursalah*. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang adil bagi narapidana untuk bertobat, memperbaiki diri, dan membangun kembali identitasnya sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Cuti bersyarat bukan hanya bentuk keringanan administratif, melainkan juga merupakan sarana pembinaan spiritual dan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kesadaran diri, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif hukum Islam, cuti bersyarat mencerminkan bentuk *ijtihad sosial* yang sah dan bernilai, karena memberikan manfaat nyata, tidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan tujuan utama syariat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Pendekatan Penelitian | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| C. Subyek Penelitian..... | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| E. Analisis Data | 40 |
| F. Keabsahan Data..... | 41 |
| G. Tahap - Tahap Penelitian | 42 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 45 |
| A. Gambar Obyek Penelitian | 45 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 47 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dengan dibuktikan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh sebab itu Indonesia memiliki jaminan persamaan bagi setiap orang di depan hukum (*Equality Before The Law*), jaminan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.¹ Hukum tidak hanya berguna untuk melindungi Masyarakat, tetapi juga harus berusaha membina para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem hukum Indonesia, menyediakan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut, baik berupa pidana penjara, denda, maupun bentuk pidana lainnya. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwasannya tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, dan lain sebagainya.²

Meskipun demikian narapidana juga memiliki hak-hak bagi dirinya yang telah diatur dalam Undang -Undang Republik Indonesia No 12 Tahun

¹ Yasir Arapat, *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, 3.

² Yasir Arapat, *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, 5.

1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya³:

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan Rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang – undang pemasyarakatan menjamin mengenai hak-hak narapidana oleh karenanya syarat pemberian cuti bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (*Permenkumham*) Nomor 7 Tahun 2022 diatur melalui perubahan terhadap Pasal 114 *Permenkumham* Nomor 3 Tahun 2018 mengenai tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya diberikan kepada narapidana yang setidaknya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.⁴

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

⁴ Yasir Arapat, *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, 6-7.

Cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan bagi narapidana dengan hukuman singkat yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dipenuhi mencakup masa hukuman minimal tujuh bulan dan maksimal satu tahun enam bulan, serta telah menjalani paling sedikit dua pertiga dari total masa pidana.⁵ Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman tetap memiliki hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlakuan yang layak sebab Hak Asasi Manusia tidak hanya dimiliki oleh warga negara yang bebas, tetapi juga tetap berlaku bagi mereka yang kehilangan kebebasannya karena pelanggaran hukum. Meskipun narapidana telah melakukan tindak pidana, bukan berarti hak asasi yang melekat padanya hilang begitu saja atau boleh dilanggar. Selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, meskipun kebebasan mereka dibatasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Oleh karena itu, program pembinaan melalui kegiatan cuti bersyarat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku untuk membentuk narapidana menjadi individu yang beriman, bertakwa

⁵ I kadek Niko suardi, "Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kerobokan Denpasar", vol,05, No. 01 (februari 2016) : 9-10,

⁶ Yasir Arapat, *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, 4.

kepada Tuhan, produktif, serta memiliki keterampilan yang berguna bagi masyarakat.

Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar mereka dapat mencapai reintegrasi sosial setelah masa tahanan berakhir. Upaya ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pemberian cuti bersyarat melalui pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan secara terorganisir dalam bingkai kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Pemidanaan memiliki tujuan yang tidak mungkin terlepas dari dua hal yakni pertama mengenai mengapa pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan dan yang kedua yakni mengenai harapan dari memidana seseorang yang melanggar peraturan.⁸ Di dalam Lembaga pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara terdapat berbagai narapidana yang ditahan dengan kasus yang beragam juga seperti halnya kasus pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya yang berakibat pada hukuman penjara.

Sebelum seorang narapidana dapat Kembali bebas dari masa tahanan atau dapat berinteraksi lagi dengan Masyarakat, ia harus menjalani masa pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara dengan tujuan agar narapidana tersebut menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi sehingga dapat diterima lagi dikalangan Masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pasal 10 ayat (1).

⁸ Ahmad Nur Kholis, *Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 3, 2021.

pemasyarakatan, Narapidana memiliki beberapa hak didalamnya yaitu berhak atas pemberian remisi, pemberian asimilasi, pemberian pembebasan bersyarat, pemberian cuti menjelang bebas, serta pemberian cuti bersyarat (Pembinaan Integrasi) ⁹ Namun dalam pemberian cuti bersyarat ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember terdapat narapidana yang telah mendapatkan cuti bersyarat akan tetapi masih melakukan kejahatan ulang (*residivis*). Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan terhadap penulis mengenai pengaruh pemberian hak narapidana mengenai cuti bersyarat dalam proses pemulihan terhadap narapidana Ketika masih mengulangi perbuatannya apakah telah memberikan efek jera terhadap narapidana ataukah tidak. Oleh karenanya peneliti disini tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul Pemberian Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022 Di Lapas Kelas II A Jember Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham no. 7 tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember ?
2. Apakah pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan narapidana dalam perspektif *maslahah mursalah*?

C. Tujuan penelitian

⁹ Ahmad Nur Kholis, *Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, 8-9.

Sesuai dengan rumusan masalah dibagian atas bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham no 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian cuti bersyarat dalam proses pemulihan dan pembinaan narapidana dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana dan sistem pemasyarakatan

- b. Pemahaman lebih mendalam terhadap pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam undang undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan perspektif *masalah mursalah*

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya lembaga pemasyarakatan dalam pemberian cuti bersyarat.
- b. Sebagian dari bahan masukan pemberian cuti bersyarat.

E. Definisi istilah

1. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yang bertujuan untuk membantu mereka kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan yang harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Persyaratan Cuti bersyarat diantaranya yakni telah menjalani masa hukuman minimal tujuh bulan dan maksimal satu tahun enam bulan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai hak warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, yang mencakup berbagai ketentuan terkait remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat.¹⁰

2. Narapidana

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan berarti keputusan tersebut tidak lagi dapat diajukan banding atau kasasi. Hal ini dapat terjadi jika

¹⁰ Yasir Arapat, *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, 8.


perkara pidana telah diputuskan pada tingkat pertama tanpa adanya banding atau kasasi, telah diputuskan pada tingkat banding tanpa kasasi, atau telah memperoleh keputusan akhir melalui kasasi. Dalam sistem peradilan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya jika tidak hadir dalam sidang. Jika terdakwa ingin mengajukan kasasi, batas waktu yang diberikan adalah 14 hari sejak putusan diberitahukan. Oleh karena itu, terpidana adalah individu yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah bersifat final. Jika seseorang yang berstatus terpidana menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka ia disebut sebagai narapidana.¹¹

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan dua kata yang memiliki makna yang cukup berbeda antara keduanya. Ketika kita membahas mengenai *Maslahah* maka akan memiliki makna manfaat, faedah, kebaikan atau kegunaan. Sementara ketika kita berbicara mengenai *Mursalah* maka akan memiliki makna yang sama dengan *mutlaqah*, yakni terlepas. Terjadi perdebatan mengenai masalah mursalah dikalangan *ulama fuqaha*. Citra Widyasari dalam jurnalnya menyatakan pendapat dari Abu al-Nur Zahir dalam penjelasan misran memetakan tiga macam golongan. Golongan pertama ialah ulama yang tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai

¹¹ Velia hidayat,THE, “pengertian terlapor tersangka terdakwa,dan terpidana”, 08 desember 2020, diakse pada 16 desember 2024.

hujjah dikalangan syafiiyah. Golongan kedua menerima *Maslahah* mursalah sebagai salah satu hujjah dalam menentukan hukum atas suatu persoalan. Golongan ketiga yakni golongan yang berpendapat bahwasanya masalah mursalah bida dijadikan sebagai hujjah selama memenuhi persyaratan diantaranya yakni *dharuriyat*, *qhat'iyat*, dan *kulliyat*, diantara ulama tersebut ialah Al-Ghazali dan Al-Baidhawi.¹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Citra Widyasari, Taufiq Hidayat, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Fenomena *Childfree*", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, tahun 2022, 401.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Salah satu tahapan utama dalam penelitian adalah penelitian terdahulu, yang memiliki peran penting dalam memahami perkembangan penelitian sebelumnya. Dalam sebuah studi, kajian terhadap literatur terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana, perlu dipaparkan berbagai hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Studi ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas program, kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya bagi narapidana dan lingkungan sosial mereka, mereka diantaranya:

- 1) Asep Rinaldy, Eko Nurisman “Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam”, Universitas Internasional Batam, (desember 2022)

Jenis penelitian yang di gunakan oleh asepe rinaldy yaitu penelitian empiris metode penelitian hukum yang memanfaatkan bukti-bukti empiris yang di ambil dari kelakuan manusia, baik kelakuan verbal yang di dapatkan dari wawancara ataupun kelakuan nyata yang di laksanakan melalui pengamatan secara langsung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yang cukup mendasar dalam hal tema dan pendekatan hukum yang digunakan. Keduanya membahas tentang cuti bersyarat bagi narapidana sebagai salah

satu bentuk hak yang diatur dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Baik jurnal karya Asep dan Eko maupun milik penelitian penulis sama-sama merujuk pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan, termasuk cuti bersyarat. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan studi pustaka (normatif) dan data lapangan, seperti wawancara dengan narasumber di rumah tahanan. Kedua penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi cuti bersyarat dapat membantu proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terutama dari segi fokus kajian, sudut pandang analisis, dan kedalaman pembahasan. Artikel jurnal karya Asep dan Eko lebih menitikberatkan pada aspek yuridis praktis, dengan melakukan studi lapangan di Rutan Kelas IIA Kota Batam dan menggambarkan penerapan cuti bersyarat secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rutan. Fokusnya lebih kepada implementasi kebijakan dan pengawasan cuti bersyarat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji isu yang sama akan tetapi perbedaannya dari perspektif masalah mursalah, dengan mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam terhadap pelaksanaan cuti bersyarat. penelitian ini tidak hanya meninjau sisi hukum positif, tetapi juga menambahkan analisis dari sudut pandang teologis dan sosial.¹³

¹³ Asep Rinaldy, Eko Nurisman, "Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Batam", *Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 01 (2022).

- 2) Arfan Hidayatur Rahman “Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana” (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Arfan Hidayatur Rahman termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang ada dan mengevaluasi implementasinya. Selain itu, penelitian ini bersifat sistematis, karena tidak hanya meneliti hubungan antar aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perkembangan hukum di masa yang akan datang. Dalam kajian ini, aspek yang dibahas mencakup asas hukum, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan antara berbagai sistem hukum.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang cuti bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk membina dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya cuti bersyarat sebagai hak narapidana yang diberikan dengan memperhatikan syarat-syarat administratif dan substantif tertentu., Persamaan lain terdapat pada fokus keduanya yang menyoroti fungsi reintegrasi sosial dan pembinaan yang menjadi dasar pemberian cuti bersyarat serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup pembahasan.

Penelitian ini lebih banyak membahas aspek normatif dan implementatif dari kebijakan cuti bersyarat, termasuk hambatan yang terjadi di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman petugas lapas. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis dengan menganalisis regulasi yang berlaku, seperti Permenkumham serta membandingkan pelaksanaan cuti bersyarat di lapas tertentu berdasarkan studi kasus.¹⁴

- 3) Ahmad Nur Kholis “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (15 desember 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Kholis berfokus pada dua hal utama, yaitu pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, serta kendala dan solusi dalam penerapan kebijakan tersebut. Pada aspek pertama, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, termasuk prosedur hukum yang harus dipenuhi serta regulasi yang mengatur pemberian hak tersebut bagi narapidana kasus korupsi. Sementara itu, penelitian juga berusaha mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapan kebijakan serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala tersebut. Analisis ini mencakup aspek hukum,

¹⁴ Arfan Hidayatur Rahman, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana”, (Tesis, Universitas Abdurachman Saleh,2023).

administratif, serta berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam sistem pemasyarakatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian terdahulu milik Ahmad Nur Kholis maupun penelitian penulis sama-sama membahas topik cuti bersyarat sebagai salah satu hak yang dapat diberikan kepada narapidana dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis regulasi yang mengatur hak-hak narapidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberian cuti bersyarat. Selain itu, keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, serta melihat sejauh mana cuti bersyarat dapat berfungsi dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Keduanya juga mengacu pada regulasi penting seperti Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa perbedaan mencolok antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Ahmad Nur Kholis lebih fokus pada narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas I Semarang dan menekankan pada kendala administratif serta persyaratan khusus yang diperketat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pendekatannya bersifat yuridis empiris dengan penekanan pada studi kasus serta hambatan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis mengangkat sudut pandang yang lebih unik, yaitu perspektif masalah mursalah. Ia tidak hanya mengkaji

pelaksanaan cuti bersyarat secara normatif, tetapi juga meninjau bagaimana kebijakan ini selaras atau tidak dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, khususnya melalui pendekatan Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang menekankan dimensi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan dimensi teologis dan sosial yang lebih mendalam, sementara penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek praktis dan hukum positif.¹⁵

- 4) Dedi kurnia “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dam cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekan Baru”, Universitas Lancang Kuning Pekan Baru, (12 juni 2023)

Fokus penelitian yang di tulis oleh dedi kurnia, terdapat tiga fokus penelitian yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Apa saja yang menjadi kendala petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam pemenuhan hak dan pelaksanaannya, Apa saja upaya-upaya dalam menghadapi hambatan pada saat pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kurnia termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kehidupan sosial secara empiris. Melalui metode ini,

¹⁵ Ahmad Nur Kholis, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung ,2021).

penelitian dilakukan dengan mengobservasi praktik hukum yang terjadi di masyarakat untuk menemukan teori yang dapat menjelaskan bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneliti fenomena hukum secara langsung, penelitian ini memberikan perspektif lebih luas mengenai dinamika hukum dalam konteks sosial.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Dedi Kurnia terletak pada objek kajian yaitu pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana implementasi kebijakan cuti bersyarat ini sebagai bagian dari sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, serta menyoroti pentingnya cuti bersyarat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Di samping itu, semua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti menggabungkan kajian dokumen hukum dengan data lapangan dari lembaga pemasyarakatan.

Terdapat perbedaan terletak pada sudut pandang analisis dan pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian milik Dedi Kurnia ini menekankan aspek normatif dan implementatif secara teknis dalam kerangka hukum positif, serta menyoroti hambatan administratif dan operasional di lapangan. Sebaliknya, penelitian penulis mengangkat perspektif yang lebih luas dengan menggabungkan pendekatan hukum dan

sosial melalui kerangka Sosiologi Islam, khususnya menggunakan paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang menekankan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Selain itu, spenelitian penulis tidak hanya menganalisis pemenuhan hak cuti bersyarat dari sisi hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip keadilan dalam Islam, sehingga memberi dimensi teologis dan sosial yang tidak dijumpai pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, meskipun tema umumnya serupa, kedalaman, pendekatan, dan arah analisisnya menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok.¹⁶

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

| NO | Penulis dan Judul | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|---|---|
| 1. | Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam Asep renaldy (2022) | a. dalam hal tema dan pendekatan hukum yang digunakan b. sama-sama merujuk pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan, termasuk cuti bersyarat | a. perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terutama dari segi fokus kajian, sudut pandang analisis, dan kedalaman pembahasan b. penelitian penulis mengkaji isu yang sama akan tetapi perbedaannya dari perspektif masalah mursalah, dengan mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam terhadap pelaksanaan cuti bersyarat. |

¹⁶ Dedi kurnia “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dam cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekan Baru”, (Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2023), 10.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>penelitian ini tidak hanya meninjau sisi hukum positif, tetapi juga menambahkan analisis dari sudut pandang teologis dan sosial melalui pendekatan Ilmu Sosial Profetik (ISP)</p> |
| 2. | <p>Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Arfan Hidayatur Rahman (2023)</p> | <p>a. sama membahas tentang tentang cuti bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk membina dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat</p> <p>b. Persamaan terdapat pada fokus keduanya yang menyoroti fungsi reintegrasi sosial dan pembinaan yang menjadi dasar pemberian cuti bersyarat serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya</p> | <p>a. perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup pembahasan.</p> <p>Penelitian ini lebih banyak membahas aspek normatif dan implementatif dari kebijakan cuti bersyarat, termasuk hambatan yang terjadi di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman petugas lapas. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis dengan menganalisis regulasi yang berlaku, seperti Permenkumham serta membandingkan pelaksanaan cuti bersyarat di lapas tertentu berdasarkan studi kasus</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3 | <p>Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Ahmad Nur Kholis (2021)</p> | <p>a. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis regulasi yang mengatur hak-hak narapidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberian cuti bersyarat</p> <p>b. keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, serta melihat sejauh mana cuti bersyarat dapat berfungsi dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik</p> | <p>a. Penelitian Ahmad Nur Kholis lebih fokus pada narapidana tindak pidana korupsi sedangkan penelitian penulis mengangkat perspektif masalah mursalah. Tidak hanya mengkaji pelaksanaan cuti bersyarat secara normatif, tetapi juga meninjau bagaimana kebijakan ini selaras atau tidak dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam</p> |
| 4. | <p>Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dan cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Masyarakatan Berdasarkan Permenkumham</p> | <p>a. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana implementasi kebijakan cuti bersyarat ini sebagai bagian dari sistem pembinaan dalam lembaga</p> | <p>a. Perbedaan terletak pada sudut pandang analisis dan pendekatan teoritis yang digunakan Penelitian milik dedi kurnia ini Menekankan aspek normatif dan implementatif secara teknis dalam kerangka hukum</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | No. 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Baru Dedi kurnia (2023) | pemasyarakatan, serta menyoroiti pentingnya cuti bersyarat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana b. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris | positif, serta menyoroiti hambatan administratif dan operasional di lapangan. Sebaliknya, penelitian penulis mengangkat perspektif yang lebih luas dengan menggabungkan pendekatan hukum dan sosial melalui kerangka masalah mursalah. |
|--|--|---|--|

B. Kajian teori

Pembahasan pada bab ini memuat tentang teori yang digunakan untuk menjadi landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian. Adapun uraian mengenai teori yang digunakan.

1. Cuti bersyarat

a. Pengertian cuti bersyarat

Definisi cuti adalah program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memiliki masa hukuman 1 (satu) tahun atau kurang, dan telah menjalani minimal 2/3 dua per tiga dari masa pidananya. Untuk mendapatkan kesempatan pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang mirip dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Perbedaan utamanya terletak pada syarat substantif, yaitu narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan tidak pernah menerima hukuman disiplin setidaknya dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Selain itu, mereka harus sudah menjalani 2/3 dua per tiga dari total masa pidananya. Jangka waktu cuti yang diberikan maksimal 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa jika selama masa cuti narapidana melakukan tindak pidana baru, maka periode di luar Lapas tersebut tidak akan dihitung sebagai bagian dari masa hukuman yang telah dijalani.

Kemudian dalam konteks ini pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat bertindak atas nama Menteri untuk memberikan keputusan terkait Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjalani hukuman atas tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Keputusan mengenai pembebasan bersyarat ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Nurul Farida Basir, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Dirumah Tahanan Kelas II B Mamuju" (Tesis, Universitas Hasanudin, 2013), 52.

b. Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat

Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 2) Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Berkelakuan baik dalam kurang waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Selain beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dalam tindak pidana umum, adapun dalam tindak pidana khusus yakni seperti halnya narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang mana dalam tindak pidana tersebut hanya dapat memperoleh cuti bersyarat jika mereka telah melunasi denda dan uang pengganti yang diwajibkan. Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, mereka harus menunjukkan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan serta menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan mereka dijatuhi hukuman. Sebagai syarat tambahan, mereka juga diwajibkan menyatakan ikrar secara tertulis, yaitu kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia, atau pernyataan tertulis bahwa mereka tidak akan

mengulangi tindak pidana terorisme bagi narapidana yang merupakan warga negara asing.¹⁸

c. Pembuktian kelengkapan dokumen

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan cuti bersyarat dapat dibuktikan melalui kelengkapan dokumen. Dokumen yang harus disiapkan mencakup:

- 1) Salinan putusan hakim serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang mengikuti sistem penilaian narapidana dan ditandatangani oleh kepala lapas/lpka;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dan disetujui oleh kepala lapas;
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- 5) Salinan daftar perubahan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas/LPKA;
- 6) Surat pernyataan dari narapidana atau anak pidana yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum; serta
- 7) Surat jaminan kesanggupan dari keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan, yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pihak berwenang lainnya. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa narapidana memenuhi syarat dalam memperoleh

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 115.

cuti bersyarat. Adapun surat jaminan kesanggupan terdapat penjelasan yang harus menyatakan :

- a) Narapidana atau anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.¹⁹

d. Pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat

Kepala Lapas memiliki kewenangan untuk membatalkan pengajuan cuti bersyarat bagi narapidana jika mereka terbukti melakukan pelanggaran tertentu. Pembatalan ini dapat dilakukan apabila narapidana melakukan tindak pidana baru, melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan dan pelanggaran tersebut telah dicatat dalam buku register, atau memiliki perkara pidana lain yang masih dalam proses peradilan. Selain itu, Direktur Jenderal atas nama Menteri juga dapat mencabut keputusan cuti bersyarat yang telah diberikan kepada narapidana. Dalam hal ini, Direktur Jenderal akan mengirimkan salinan keputusan pencabutan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait sebagai bentuk pemberitahuan resmi. Pencabutan cuti bersyarat dilakukan berdasarkan aturan dan pertimbangan tertentu, dengan tujuan memastikan bahwa narapidana yang mendapatkan kebebasan bersyarat tetap mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Pada dasarnya,

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 118.

mekanisme ini berfungsi sebagai pengawasan agar narapidana yang menerima cuti bersyarat tetap bertanggung jawab atas perilaku mereka di luar lapas. Jika mereka melanggar ketentuan atau kembali melakukan tindakan kriminal, maka hak cuti bersyarat dapat dicabut untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini. Pencabutan direktur jenderal atas nama menteri dapat mencabut keputusan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, direktur jenderal mengirimkan salinan keputusan pencabutan cuti bersyarat kepada kepala kantor wilayah, pencabutan cuti bersyarat dilakukan berdasarkan:

- 1) Syarat umum melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana
- 2) Syarat khusus yang terdiri atas:
 - a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
 - b) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada bapas yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut
 - c) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada bapas yang membimbing
 - d) Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh bapas.

2. Narapidana

a. Pengertian narapidana

Narapidana adalah individu yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Istilah narapidana berasal dari gabungan kata nara

yang berarti orang, dan pidana yang merujuk pada hukuman dan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan lain-lain. Dengan demikian, narapidana dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya dengan tujuan berupa kehilangan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan cara mengasingkan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan.²⁰

b. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana

Kejahatan atau tindak pidana merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah masalah sosial, kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga korban yang sama-sama berasal dari lingkungan Masyarakat. Menurut Wilis, perilaku kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pemicunya. Faktor-faktor ini bisa berkaitan dengan lingkungan, kondisi sosial, pendidikan, atau bahkan tekanan dari kelompok sebaya, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Adapun faktor-faktor kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana diantaranya disebabkan oleh :

c. Faktor dari dalam individu

1) Presdisposing faktor

²⁰ Sarbun norau,bustamin sanaba, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan Kelas II B Sanana,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Vol. 08, No. 1 (2022) : 49-50.

Faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku remaja dapat berasal dari kondisi yang sudah ada sejak lahir atau dari peristiwa yang terjadi saat proses kelahiran. Salah satu contohnya adalah *birth injury*, yaitu cedera pada kepala bayi yang terjadi ketika bayi ditarik keluar dari rahim ibu saat proses persalinan. Maksud dari faktor ini adalah bahwa kondisi biologis dan trauma fisik yang dialami sejak lahir dapat berpengaruh pada perkembangan otak dan sistem saraf anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa remaja. Cedera saat lahir, terutama yang berkaitan dengan kepala dan sistem saraf, bisa berdampak pada kemampuan kognitif, emosional, atau kontrol impuls seseorang. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat meningkatkan risiko seseorang menunjukkan perilaku yang berbeda dari norma sosial, termasuk kenakalan remaja atau kecenderungan terhadap perilaku yang menyimpang.

Namun, meskipun faktor biologis memiliki pengaruh, perkembangan perilaku remaja juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, dan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti pendidikan, pembinaan, dan dukungan sosial, agar remaja dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2) Lemahnya pertahanan diri

Faktor ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan diri dan bertahan dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan sekitar. Seseorang yang memiliki kontrol diri yang

kuat akan lebih mampu menolak ajakan atau tekanan dari pihak luar yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Namun, lemahnya pertahanan diri sering kali disebabkan oleh faktor pendidikan dalam keluarga. Jika seorang anak tidak mendapatkan pola asuh yang baik, bimbingan moral, dan nilai-nilai positif sejak kecil, mereka mungkin kesulitan dalam membentuk prinsip yang kuat untuk menolak pengaruh buruk. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang dengan niat jahat yang berusaha mempengaruhi anak agar terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pencurian, pemerasan, atau bahkan kekerasan.

Secara keseluruhan, penguatan karakter dan pendidikan dalam keluarga memiliki peran penting dalam membangun pertahanan diri seseorang. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat belajar membedakan mana yang baik dan buruk, serta mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan diri dari godaan yang dapat membawa mereka ke arah perilaku yang melanggar hukum.

d. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga

1) Lemahnya Keadaan Ekonomi Keluarga

Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kondisi finansial seseorang memburuk, rasa frustrasi dan tekanan hidup yang tinggi bisa mendorong mereka mencari cara lain untuk

mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencopetan, perampokan, atau bahkan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran besar dalam mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar, ditambah dengan minimnya peluang kerja atau pendidikan, bisa membuat individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengambil jalan pintas melalui kejahatan.

Namun, pendekatan preventif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, program pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengurangi angka kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

2) Keluarga tidak harmonis

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Konflik antara orang tua sering kali muncul akibat ketidaksepakatan dalam mengelola rumah tangga, terutama dalam hal kedisiplinan. Ketika aturan dalam keluarga tidak jelas atau sering berubah karena perbedaan pendapat orang tua, anak bisa mengalami kebingungan dalam memahami nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan mereka. Situasi ini dapat menyebabkan anak kehilangan pegangan moral yang kuat dan merasa tidak yakin tentang batasan antara perilaku yang benar dan salah. Akibatnya, mereka mungkin

lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan luar, termasuk ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam jangka panjang, kurangnya arahan dan kestabilan dalam keluarga dapat berkontribusi pada terbentuknya pola perilaku yang menyimpang.

Maka, menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memberikan pola asuh yang konsisten adalah langkah penting untuk membangun fondasi moral yang kuat bagi anak. Dengan komunikasi yang baik dan kesepahaman antara orang tua, anak akan lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, sehingga mengurangi risiko keterlibatan dalam perilaku kriminal.

e. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat

Kurangnya pendidikan dalam masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Ketika orang tua memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan akses terhadap pendidikan, mereka mungkin tidak mampu memberikan bimbingan yang efektif dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Akibatnya, anak-anak dapat tumbuh tanpa pengawasan yang memadai, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak kondusif.

Menurut Surbakti (dalam Lubis dkk., 2014), ada beberapa faktor utama yang mendorong remaja terlibat dalam tindak pidana. Faktor-

faktor ini bisa berasal dari lingkungan keluarga, kondisi sosial, tekanan kelompok sebaya, serta kurangnya pemahaman tentang nilai moral dan hukum. Remaja yang tidak mendapatkan pembinaan yang baik dari keluarga dan masyarakat cenderung mencari identitas serta pengaruh dari lingkungan luar, yang terkadang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Adapun faktor yang mendorong para remaja terlibat tindak pidana:

a) Tata nilai

Tata nilai keluarga tentang material yang mengalami perubahan melanda hampir di setiap keluarga, seringkali menggunakan kekuatan material untuk memperoleh kekuasaan siapa yang memiliki materi dialah yang berhak mendapatkan kehormatan. Hal ini sangat berpotensi mendorong remaja yang lemah secara ekonomi kecewa dan melakukan tindak pidana.

b) Merosotnya budi pekerti

Pada remaja tidak mendapatkan didikan budi pekerti pasti akan meraskan kesulitan untuk menghargai ketertiban dan kentraman hidup masyarakat, selalu ingin menciptakan kekacauan dan keonaran.

c) Pengangguran

Tidak adanya kegiatan akibat pengangguran merupakan faktor terbesar untuk mendorong para remaja terlibat tindak pidana karena

merasa dirinya kehilangan harga diri karena menjadi beban ekonomi bagi keluarga.

d) Putus sekolah

Remaja yang putus sekolah rentan sekali melakukan tindak pidana akibat kekecewaan atau frustrasi akibat hilangnya peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.²¹

3. *Maslahah Mursalah*

Istilah *maslahah mursalah* terdiri dari dua kata: *maslahah*, yang secara etimologis berarti usaha untuk memperoleh manfaat dan mencegah kerusakan atau madharat, serta *mursalah*, yang berarti tidak terikat oleh dalil khusus.²² *Maslahah mursalah*, atau yang juga dikenal sebagai *masalih mursalah* atau *istislah*, adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara rinci dalam dalil-dalil syar'i.²³ Artinya, meskipun tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus membahas suatu masalah, jika hal tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, maka dapat dijadikan dasar hukum. Metode ini tidak bergantung pada satu dalil tertentu, melainkan berasal dari pemahaman menyeluruh terhadap semangat dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz*

²¹ "band" Bitstream, diakses pada 17 mei, 2025, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf

²² Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). 69.

²³ Ali Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012). 92.

al-nafs), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, masalah mursalah dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, namun tetap sah dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan tidak adanya *qarinah* (indikasi hukum) yang secara eksplisit mendukung atau menolak suatu kemaslahatan, maka selama kemaslahatan itu bersifat umum, rasional, dan sesuai dengan tujuan syariat, ia dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Maslahah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam apabila memenuhi tiga syarat utama, diantaranya yaitu²⁴ :

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariat, serta memiliki dukungan dari makna umum nash meskipun tidak disebutkan secara rinci;
- 2) Kemaslahatan itu harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar dugaan atau asumsi, sehingga benar-benar mampu memberikan manfaat nyata dan mencegah kerusakan.
- 3) Kemaslahatan yang dimaksud harus menyangkut kepentingan publik secara luas, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

Ketiga syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* tetap berada dalam koridor *maqāsid*

²⁴ Ali Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012). 93.


al-syarī'ah dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan serta kemaslahatan umat.

Secara umum, mayoritas ulama (jumhur) menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum syariat. Namun, mereka memiliki perbedaan dalam hal penerapan dan syarat-syarat penggunaannya. Ulama dari mazhab Hanafiyyah mensyaratkan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dalil harus memiliki pengaruh langsung terhadap hukum.²⁵ Maksudnya, harus ada ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (alasan hukum) yang digunakan dalam penetapan hukum, atau bahwa jenis sifat tersebut pernah digunakan oleh nash sebagai dasar hukum. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah lebih terbuka dalam menerima masalah *mursalah* sebagai dalil hukum sehingga dalam konteks ini mereka dikenal sebagai kelompok ulama fikih yang paling luas dan aktif menerapkan metode ini dalam berbagai persoalan hukum.²⁶ Perbedaan yang terjadi dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwasanya Mazhab Hanafi lebih ketat dan menuntut adanya keterkaitan langsung antara kemaslahatan dan dalil syar'i yang sudah ada. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah lebih fleksibel, dengan menekankan pentingnya kemaslahatan publik dan kesesuaian dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Pendekatan

²⁵ Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). 70.

²⁶ Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. 70.

ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nanti akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitiannya.²⁷ metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 6 sub-bab berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau implementasi norma-norma hukum dalam praktik pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati keadaan nyata dimasyarakat untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan data yang valid. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk mencari solusi atau penyelesaian atas masalah tersebut. Pendekatan ini menghubungkan antara aspek normatif hukum dengan realitas sosialnya.²⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi fokus utama dalam sebuah studi, khususnya dalam penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember. Pemilihan

²⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104-105

²⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Gema Keadilan, (Juni 2020).

lokasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan pemberian cuti bersyarat bagi para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan memilih satu lokasi yang spesifik, penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan terfokus, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih mendalam. Selain itu, pemilihan Lapas Jember sebagai lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk memahami langsung kebijakan yang diterapkan, prosedur yang dilakukan, serta dampak pemberian cuti bersyarat bagi narapidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pada observasi dan analisis konteks sosial tertentu. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di lokasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai sistem pemasyarakatan dan kebijakan yang berlaku.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian jadi sesuatu yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian, istilahnya informan yang digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian orang yang menjadi sumber informasi.

Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian yaitu purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Suharsimi Arikunto, metode ini digunakan untuk memilih individu yang memiliki karakteristik atau keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian dipilih karena mereka

dianggap memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami objek atau situasi yang diteliti.

Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan spesifik. Dalam praktiknya, purposive sampling sering diterapkan ketika peneliti membutuhkan informasi dari narasumber yang benar-benar memahami suatu fenomena atau memiliki pengalaman langsung terkait topik penelitian.²⁹

Menurut sumbernya penelitian hukum empiris menggunakan dua jenis data, primer dan sekunder

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai Pemberian Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Perspektif Sosiologi Islam. Pihak-pihak tersebut diantaranya, pegawai lapas jember bapak bambang sebagai ketua pimpinan kasubsi bimkeswat, bapak qurnain sebagai anggota kasubsi bimkeswat, dan 3 narapidana laki-laki, 1 narapidana perempuan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti terima secara tidak langsung dari obyeknya, tapi melalui sumber lain, termasuk lisan dan tertulis, seperti

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari press, (Banjarmasin, 2011), 65.

buku, jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan cuti bersyarat.³⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode yang digunakan berperan penting dalam memperoleh informasi yang relevan guna mencapai tujuan penelitian. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif. Teknik-teknik tersebut antara lain yaitu :

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Teknik ini melibatkan proses tanya jawab secara lisan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari wawancara adalah menggali pandangan, gagasan, serta pengalaman subjek penelitian agar data yang diperoleh lebih mendalam dan relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung dari responden, sehingga dapat memahami lebih baik konteks sosial, budaya, maupun faktor lain yang mempengaruhi topik yang sedang dikaji. Dalam praktiknya, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan,

³⁰ Dr.muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, (Tahun 2020), 79.

seperti wawancara terstruktur (dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya), semi-terstruktur (dengan panduan pertanyaan tetapi fleksibel dalam pengembangannya), atau wawancara bebas (tanpa format khusus, lebih bersifat eksploratif).

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas mencatat atau merekam momen-momen yang terjadi selama pelaksanaan penelitian. Selain berfungsi sebagai alat untuk mengabadikan data, dokumentasi juga merupakan bukti empiris bukti kuat hasil penelitian.³¹

E. Analisis Data

Analisis data menurut sugiyono adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang di dapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga proses ini membantu peneliti menjelaskan hasil penelitian secara komprehensif dan terfokus pada aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan penelitian.³² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara interektif menurut pandangan miles dan huberman:

1. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan ditulis dengan cermat dan rinci serta meringkas data agar tidak terjadi penumpukan data, menentukan poin-point penting, mengfokuskan pada hal yang pokok, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk pengumpulan data berikutnya.³³

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari press, (Banjarmasin, 2011), 65.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari press, (Banjarmasin, 2011),

³³ Matthew B. Miles Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 4.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah cara menyusun informasi yang tertata dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan tindakan, bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif atau penyajian data deskriptif atau cerita.³⁴ Mengenai penyajian data dalam penelitian ini adalah secara naratif yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 perspektif *masalah mursalah*.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan dan menyimpulkan makna dari data yang telah di reduksi dan di sajikan, kesimpulan yang dibuat harus logis, konsisten, dan berdasarkan pada data yang valid.³⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah aktivitas terakhir dalam penelitian kualitatif, tetapi bukan berarti peneliti tidak kembali kelapangan. Apabila peneliti membutuhkan data baru untuk memperkuat temuan, peneliti dapat kembali mengumpulkan data yang di perlukan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi.³⁶

³⁴ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif", (Desember 2024):5, <https://staidasumsel.ac.id/Reduksi-Data-Penyajian-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif/>

³⁵ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif", (Desember 2024):5, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>

³⁶ Amir hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan Research Dan deveploment*, Literasi Nusantara Abadi, (Jakarta), 210.

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Teknik ini bertujuan untuk membandingkan dan menguji informasi dengan pendekatan yang berasal dari luar data itu sendiri. Dalam penelitian, terdapat dua jenis triangulasi yang sering digunakan: triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan alat pada waktu yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi kepercayaan terhadap data dengan melihat konsistensinya dari perspektif yang beragam. Sementara itu, triangulasi metode mengacu pada penggunaan berbagai cara dalam mengumpulkan data, misalnya melalui wawancara dengan pola yang berbeda. Dengan menggunakan metode yang beragam, peneliti dapat mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mengurangi bias dalam analisis data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah dalam melakukan pencatatan data serta pengumpulan beberapa laporan yang diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan penelitian ini.³⁷

- 1) Tahap sebelum peneliti dilakukan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Mengumpulkan bahan pustaka
 - c. Menentukan lokasi penelitian

³⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

- d. Mengurus surat izin perizinan
 - e. Survei lokasi
 - f. Melaksanakan seminar proposal
 - g. Menyiapkan peralatan penelitian
- 2) Tahap pelaksanaan penelitian lapangan
- a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Mendatangi lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data penelitian terkait dengan penelitian
 - d. Menganalisis data
 - e. Interpretasi data berdasarkan hasil analisa
 - f. Menyimpulkan hasil interpretasi data
- 3) Tahap sesudah penelitian
- a. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing
 - b. Menyusun hasil laporan penelitian

Menyusun laporan adalah bagian esensial dari suatu kegiatan,

baik yang berlangsung secara rutin maupun yang dilakukan secara insidental. Laporan berfungsi sebagai bentuk dokumentasi akhir dari suatu aktivitas. Dalam penyusunannya, pelapor dianjurkan untuk melihat laporan dari sudut pandang pembaca agar dapat menilai apakah informasi yang disajikan sudah jelas dan mudah dipahami. Proses penyusunan laporan mencakup beberapa tahap penting, seperti analisis

akhir terhadap data, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, serta penyampaian hasil penelitian atau kegiatan secara sistematis..³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Dra. Ida Royandiah, *Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Bentuk Laporan*, diakses pada 26 januari 2025, <https://repository.ut.ac.id/4123/1/PUST2138-M1.pdf>

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di wilayah kabupaten Jember yang berfungsi ganda sebagai rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan seluas 7500 m² dan berdiri di atas lahan seluas 8.970 m² yang berada di jalan PB Sudirman No. 13, Pagah, Jemberlor, kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68155 serta dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1886. Letaknya yang strategis berbatasan dengan berbagai bangunan instansi pemerintah di Jember yaitu sebelah barat berbatasan dengan eks gedung Bank Harapan Sentosa yang oleh pemerintah Kabupaten Jember selanjutnya kini dipakai sebagai gedung pusat pemerintah Kabupaten Jember, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya PB Sudirman Jember, sebelah utara berbatasan dengan kantor dinas pekerjaan umum bina marga dan perkampungan penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan alun-alun Kota Jember.

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember, Lapas Jember ini terletak di pusat Kota Jember yang lokasinya dekat dengan alun-alun Jember. Jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas Jember ini setiap tahunnya jumlahnya berubah pada tanggal 23 April 2025 pertama jumlah narapidana terdapat 187 narapidana, narapidana pria dewasa 178 dan narapidana wanita dewasa 9 jadi total keseluruhannya 187, kedua narapidana pria dewasa 752, narapidana wanita dewasa 26 total keseluruhannya 778

narapidana, ketiga narapidana pria dewasa 930, narapidana wanita dewasa 35 jadi total keseluruhannya 965 narapidana yang dimana di lapas jember ini kapasitasnya hanya 390 akan tetapi isi di dalam lapas ada 1.930 narapidana. Dalam kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan kelas II A jember memiliki ideal 390 orang warga binaan pemasyarakatan. Mereka ditempatkan dalam 30 kamar hunian yang di klasifikasikan blok A dihuni tahanan terdiri dari 19 kamar hunian, blok B dihuni narapidana terdiri dari 6 kamar hunian , blok C dihuni narapidana terdiri dari 6 kamar hunian blok D di huni oleh warga binaan pemasyarakatan wanita yang terdapat 1 blok hunian, dan kamar isolasi buah.

Tabel 1.2 Laporan Atensi Penghuni Harian Lapas Kelas IIA Jember, 23 April 2025

| INFORMASI WBP | | | | | | | |
|---------------|------------|--------|------|--------|------|---------|--------------|
| N O | Golongan | Pria | | Wanita | | JUMLA H | OVERSTAYIN G |
| | | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | | |
| Tahanan | | | | | | | |
| I | A I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A II | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| | A III | 13 | 0 | 8 | 0 | 142 | 0 |
| | A IV | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | A V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | JUMLA H | 178 | 0 | 9 | 0 | 187 | |
| II | Narapidana | | | | | | |
| | B I | 693 | 0 | 21 | 0 | 714 | 0 |
| | B II A | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 |
| | B II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B III | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLA H | 752 | 0 | 26 | 0 | 778 | | |
| III | JUMLA H | 930 | 0 | 35 | 0 | 965 | |

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember

Pada penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember, dilapas jember penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang sesuai dengan prinsip islam tentang keadilan itu penerapannya semua narapidana di lapas jember yang mendapatkan cuti bersyarat sesuai dengan kategori syarat yang ada di dalam permenkumham No. 7 tahun 2022. Dan di lapas narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat itu mengikuti syarat substantif dan administratif, syarat substantif itu berupa perubahan perilaku menjadi lebih baik selama di dalam lapas, jadi hal ini merupakan punishment buat mereka yang mau berubah harus mengikuti kegiatan dan peraturan yang ada di lapas sehingga jika narapidana itu melanggar maka narapidana tersebut tidak akan mendapatkan cuti bersyarat. Untuk administratif Sebelum ketahap melaksanakan cuti bersyarat narapidana di minta untuk mengurus surat surat yang sesuai dengan syarat mendapatkan cuti bersyarat dan yang mengurus surat-surat tersebut yaitu dari pihak keluarga narapidana dan berbicara tentang keadilan penerapan pemberian cuti bersyarat ini bagi narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat merasa sangat adil alasannya

karena mereka mendapatkan potongan masa tahanan dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Bunyi dari permenkumham No. 7 tahun 2022 tentang syarat pemberian cuti bersyarat yaitu Dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian cuti bersyarat pasal 115 cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurang waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Selain itu pemberian cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- a. Kesetiaan kepada negara kesatuan republik Indonesia secara tertulis bagi warga negara Indonesia; atau

- b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

Jadi narapidana harus menjalani 2/3 masa pidana meskipun sk nya dari lapas sudah turun akan tetapi belum menjalani 2/3 masa pidana maka harus menunggu baru bisa melaksanakan cuti bersyarat.



Terkait penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember, sama dengan yang dikatakan oleh bapak bambang:

“dalam penerapan cuti bersyarat ini kendala yang dihadapi oleh narapidana itu terdapat pada persyaratan oleh narapidana itu terdapat pada persyaratan yang harus terpenuhi seperti syarat-syarat atau melanggar peraturan yang ada di lapas jember ini dengan demikian narapidana harus tertib dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lapas jember ini. terkait penerapan cuti bersyarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas II A jember itu bisa dikatakan setiap narapidana merasa adil karena mendapatkan cuti bersyarat dengan syarat-syarat yang sesuai dengan permenkumham dan syarat yang ada di lapas. alasan mereka mengatakan adil karena bisa melanjutkan masa pidananya di luar lapas atau di rumah narapidana, terkait penghitungannya jika narapidana mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan maka selama 1 tahun narapidana menjalankan masa pidananya di lapas dan untuk 6 bulan narapidana menjalankan masa pidananya di rumah narapidana/ di luar lapas dengan pengawasan oleh babas karena babas bagian dari penjaga selama narapidana melaksanakan cuti bersyarat.”³⁹

Dari wawancara dengan bapak bambang dapat dipahami bahwa dalam penerapan cuti bersyarat yang sesuai dengan prinsip islam tentang keadilan ini narapidana dengan adanya cuti bersyarat mereka mendapatkan hak keadilannya untuk kembali ke keluarga dan masyarakat narapidana dengan syarat-syarat yang sudah ada.

Bahwasannya pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana ini sudah efektif dalam proses reintegrasi sosial narapidana, karena tujuan dari cuti bersyarat bagian dari reintegrasi secepatnya untuk mengreintegrasikan kembali warga binaan untuk bisa kembali terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam cuti bersyarat ada beberapa unsur didalamnya, yakni 1) pengertian cuti bersyarat, 2) syarat-syarat

³⁹ Bambang heriyanto, Diwawancarai peneliti 16 April 2025

mendapatkan cuti bersyarat, 3) pembuktian kelengkapan dokumen, 4) pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat.

a. Pengertian cuti bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang di jatuhkan pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan, cuti bersyarat di berikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, Di dalam lapas menerapkan syarat substantif maupun administratif.

“jadi mbak informasi tentang adanya cuti bersyarat ini saya mengetahuinya dari lapas jember yaitu di sampaikan oleh pegawai lapas waktu pertama saya masuk dilapas ini sebelum masuk dalam sel semua itu dikumpulkan didalam satu ruangan nah disitu dijelaskan oleh pegawai lapasnya tentang cuti bersyarat itu, saya mendapatkan cuti bersyarat ini banyak manfaatnya salah satunya saya bisa kembali dan berkumpul dengan keluarga saya, say juga merasa sangat adil karena mendapatkan potongan masa hukuman saya mbak.”⁴⁰

Dari pemaparan narapidana atas nama mbak rina dapat dipahami bahwa narapidana mengetahui informasi adanya cuti bersyarat (CB) dari pegawai lapas jember, narapidana merasakan keadilan untuk dirinya karena mendapatkan cuti bersyarat narapidana selain mendapatkan potongan hukuman atau melanjutkan masa pidannya di rumah narapidna tersebut narapidana juga bisa berkumpul dengan keluarganya.

b. Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat

Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, karena hal tersebut merupakan langkah awal.

⁴⁰ Rina (narapidana perempuan), diwawancarai oleh peneliti, 24 april 2025.

Pasal 114

- 1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- 2) Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.⁴¹

Pasal 115

- a) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:
 - a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 114.

- 3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- 4) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.⁴²

“saya mendapatkan cuti bersyarat mbak ini saya tinggal menunggu Sk masih belum turun, saya divonis 1 tahun 6 bulan mbak disini saya sudah berjalan 1 tahun jadi saya masih harus menunggu Sk saya turun baru saya bisa menjalankan cuti bersyarat, saya sebelumnya juga pernah di tahan mbak jadi saya masuk dalam lapas ini sudah dua kali akan tetapi respon masyarakat dan keluarga saya terhadap saya baik-baik saja dan kalau dari keluarga selalu menasehati saja, kasus saya ini narkoba sebagai pemakai meskipun saya pemakai narkoba saya tidak pernah mengajak orang lain atau masyarakat dirumah saya jadi respon masyarakat terhadap saya baik—baik saja mbak.”

⁴² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pasal 115

Dari pemaparan wawancara narapidana laki-laki yang mendapatkan cuti bersyarat yaitu bapak hosnan dapat di pahami bahwa narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat itu harus menunggu Surat Keterangan (SK) dari lapas, dan dapat di pahami juga bahwasannya narapidana residivis tetap mendapatkan cuti bersyarat terkait respon keluarga dan masyarakat baik baik saja atau menerima di dalam lingkungannya.

c. Pembuktian kelengkapan dokumen

Dalam proses penerapan cuti bersyarat terhadap narapidana Syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, dokumen yang harus disiapkan terdiri dari dokumen:

- 1) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- 6) Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

7) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- a) Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

“kasus saya kriminal, saya mendapatkan cuti bersyarat di lapas ini prosesnya saya harus mengikuti kegiatan yang ada di lapas lalu terkait surat itu yang mengurus keluarga saya dengan meminta surat ke kantor desa lalu diajukan ke lapas mbak.”

Dari hasil wawancara oleh narapidana yang bernama bapak takim dapat di pahami bahwa dari pihak keluarga narapidana sebelumnya harus meminta surat di kantor desa lalu di ajukan ke lapas jember supaya proses kelengkapan persyrotan berkas itu lengkap dan lapas jember baru bisa menurunkan/ memberikan surat

keterangan, mengapa pihak keluarga harus meminta surat ke kantor desa karena pihak keluarga dari narapidana ini juga sebagai penjamin.

d. Pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat

kepala lapas dapat membatalkan usul pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, dibatalkan apabila narapidana melakukan: tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam lapas dan tercatat dalam buku

register dan memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pencabutan direktur jenderal atas nama menteri dapat mencabut keputusan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, direktur jenderal mengirimkan salinan keputusan pencabutan cuti bersyarat kepada kepala kantor wilayah, pencabutan cuti bersyarat.

“cuti bersyarat itu dilaksanakan di luar lapas atau di rumah narapidana dengan pengawasan dari balai pemasyarakatan (BAPAS) jadi narapidana setiap 1 bulan sekali diwajibkan untuk lapor, selama narapidana menjalankan cuti bersyarat ini tetap harus mengikuti peraturan yang sudah ada dan jangan sampai melanggar ketentuan jika narapidana ini melanggar mbak maka narapidana ini akan ditarik kembali ke dalam lapas dan hitungan masa pidananya selama di rumah narapidana atau di luar lapas itu tidak akan di hitung mbak jadi akan terus melanjutkan di lapas tetap terhitung yang di dalam lapasnya saja begitu mbak”

Dari hasil wawancara bapak qurnain dapat di pahami bahwa pembatalan dan pencabutan bisa saja terjadi terhadap narapidana karena narapidana yang menjalankan cuti bersyarat ini masih ada pengawasan dari bapas yang dimana narapidana tetap menjalankan masa cuti bersyaratnya akan tetapi harus mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ada yang tidak boleh di langgar.

2. Pemberian Cuti Bersyarat Mempengaruhi Proses Pemulihan Dan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dalam pemberian cuti bersyarat dilapas Jember ini narapidana juga harus mengikuti peraturan dan kegiatan yang ada di lapas Jember, yang dimana narapidana harus melaksanakan dan tidak boleh melanggar aturan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Qurnain menyatakan:

“untuk setiap kegiatan yang ada di lapas yang harus diikuti oleh semua narapidana dan peraturan yang ada di lapas harus berkelakuan baik selama di lapas dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lapas, kegiatan keagamaan yang ada di lapas terdiri dari setiap hari senin semua narapidana mengikuti pengajian, hari selasa narapidana mengikuti kegiatan tahlil, hari rabu mengikuti kegiatan manakipan, dan hari kamisnya mengikuti bimbingan atau ceramah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pembinaan narapidana supaya mereka berada di jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak hanya narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat yang melakukan kegiatan tersebut semua narapidana juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.”

Dari hasil wawancara bapak Qurnain dapat di pahami bahwasannya pegawai lapas menerapkan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh narapidana bertujuan untuk perubahan perilaku dan kesadaran supaya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Hal tersebut juga diperkuat kembali oleh bapak Bambang selaku Kasubsi Bimkeswat di Lapas Jember:

“bagi narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat itu kan melanjutkan masa hukumannya di luar lapas akan tetapi itu masih di bawah naungan dari bapak jadi mereka tetap pada aturan yang sudah ada dan juga tidak boleh di langgar, jadi mbak terkait pengaruh tidaknya proses pemulihan dan pembinaan narapidana perspektif *masalah mursalah* itu menurut saya sangat berpengaruh karena sebelum mereka menjalankan masa pidananya di luar lapas mereka di dalam lapas juga di bina dan di lakukannya proses pemulihan terhadap narapidana karena di lapas juga ada kegiatan keagamaan yang di mana tujuan dari kegiatan itu salah satunya untuk pemulihan terhadap narapidana, nantinya di luar lapas mereka masih terikat dengan hal yang di dapat di dalam lapas mbak, selama mereka melakukan masa pidananya di luar lapas mereka juga membaurkan diri kepada masyarakat yang di mana setiap masyarakat pasti pandangan yang berbeda-beda terkait narapidana tersebut bahkan ada juga narapidana yang belum bisa diterima di lingkungan masyarakatnya dan kemabali lagi itu tergantung dari kemauan dan rasa dari narapidana itu sendiri untuk membaurkan diri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sekitarnya.”

Dari hasil paparan wawancara di atas dapat di mengerti bahwa dalam pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan terhadap narapidana bahwa pemberian cuti bersyarat kepada narapidana dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *Maslahah Mursalah* dalam sistem hukum masyarakat. Karena tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit mengatur tentang cuti bersyarat, namun kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi proses pemulihan dan pembinaan narapidana, maka ia dapat dijadikan dasar hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemberian cuti bersyarat kepada narapidana merupakan bagian dari proses pemulihan dan pembinaan yang berkelanjutan, yang secara substansial dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah mursalah*. Dalam perspektif ini, kebijakan cuti bersyarat membawa kemaslahatan yang tidak diatur secara rinci dalam nash, namun selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan ketertiban sosial. Narapidana yang telah menjalani pembinaan di dalam lapas kemudian melanjutkan masa pidananya di luar lapas dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), tetap diwajibkan untuk melapor setiap bulan dan didampingi oleh penjamin, biasanya keluarga, yang bertugas memastikan perilaku mereka tetap terkontrol. Meskipun respons masyarakat terhadap kembalinya narapidana ke lingkungan sosial beragam, kebijakan ini tetap mengandung kemaslahatan publik karena mendorong reintegrasi sosial, mengurangi stigma, dan memperkuat proses

rehabilitasi. Oleh karena itu, cuti bersyarat dapat dijadikan dasar hukum melalui pendekatan masalah mursalah, selama manfaatnya nyata, rasional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan hasil dari wawancara ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh tindak pidana, faktor tersebut diantaranya yaitu :

a. Faktor dari dalam individu

Terkait dengan faktor pengaruh tindak pidana yaitu faktor dari dalam individu, bapak Bambang mengatakan:

“faktor dari dalam individu sebagai pengaruh seseorang melakukan tindak pidana itu jadi kebanyakan orang itu melakukan tindak pidana karena mereka tidak tahan akan dirinya jadi gampang terbawa arus. Maka dari itu mengapa narapidana di lapas itu harus mengikuti kegiatan yang ada di lapas karena itu juga salah satu benteng untuk mereka sadar dan berubah untuk jadi lebih baik selain itu juga narapidana di bina untuk narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat mereka juga mengikuti proses pemulihan selama di lapas maupun di luar lapas.”

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan paparan narapidana atas nama bapak Hosnan, mengatakan:

“iya mbak selama saya di lapas ini saya mengikuti kegiatan keagamaan yang di mana sedikit banyak saya merasakannya, dan sebelumnya juga saya pas menjalankan cuti bersyarat itu meskipun saya melanjutkannya di rumah saya akan tetap saya tetap di pantau dan harus tetap laporan kepada bapak mbak, jadi saya tidak bisa seenaknya.”

Berdasarkan observasi yang di lakukan oleh peneliti bahwasanya narapidana yang berada di lapas tetap mengikuti kegiatan keagamaan dan setiap harinya berganti tema seperti halnya tahlil, manakiban, ceramah atau bimbingan untuk narapidana. Selain

itu juga semua narapidana di dalam lapas melaksanakan sholat pada saat adzan dzuhur dan selesai sholat dzuhur semua narapidana kembali dalam sel. Sementara itu untuk narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, meskipun telah melanjutkan masa pidananya di luar Lapas, narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat tersebut tetap mengikuti kegiatan sebagaimana yang telah menjadi ketentuan yang ada di Bapas sembari dipantau oleh pihak Bapas.

b. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga

Dalam hal ini Bapak Qurnain mengatakan :

“Biasanya faktor ini terjadi pada narapidana karena keluarga tidak harmonis, hal tersebut menjadi dasar seseorang merasa tidak adanya dukungan dan kurang kasih sayang, Di lapas jember ini dalam pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana pada saat narapidana itu di luar lapas mereka juga harus mendapatkan dukungan dan nasehat supaya mereka tidak melakukan tindak pidana dan kembali ke lapas lagi hal ini juga sangat penting dan sangat membantu proses pemulihan dan pembinaan narapidana pada saat narapidana mendapatkan cuti bersyarat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui

bahwasanya Ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, karena kurangnya dukungan emosional dan kasih sayang. Dalam konteks pemberian cuti bersyarat di Lapas Jember, keberadaan dan peran keluarga sangat krusial. Dukungan serta nasihat dari keluarga kepada narapidana yang menjalani cuti bersyarat bukan hanya berfungsi sebagai penopang emosional, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol

sosial untuk menghindarkan mereka dari pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan dan pembinaan yang berkelanjutan, baik selama di lapas maupun ketika narapidana kembali ke masyarakat.

c. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat

Pada hasil wawancara peneliti pada bapak qurnain mengatakan :

“Pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan perspektif sosiologi islam hal ini pada saat narapidana menjalankan cuti bersyarat faktor yang berasal dari lingkungan karena pandangan masyarakat terhadap narapidana ini tidak semuanya positif atau menerima kembali narapidana untuk berada di masyarakat itu, akan tetapi narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat ini kebanyakan masyarakatnya mau menerima kembali narapidana tersebut. Sesuai dengan pemulihan dan pembinaan dalam perspektif sosiologi islam yang dimana narapidana itu yang mendapatkan cuti bersyarat (CB) tentu sangat berpengaruh untuk proses pemulihan dan pembinaannya. dalam perspektif sosiologi islam pemuliharaan dan pembinaan narapidana dilakukan dengan dukungan dan nasehat dari keluarga ataupun masyarakat, yang dimana biasanya narapidana yang tidak diterima oleh masyarakat kebanyakan narapidana tersebut bisa melakukan tindak pidana lagi karena mereka merasa tidak di percayai dan tidak di beri kesempatan untuk perubahan dalam dirinya. Jadi selama narapidana melanjutkan masa tahanannya dirumah keluarga sebagai penjamin harus membantu narapidana tersebut berada di jalan yang benar, binaan untuk narapidana tetap mengingat tuhan nya karena jika narapidana memahami agamanya pemikiran dan prilakunya dan interaksi sosial dalam masyarakat akan baik baik saja hal tersebut juga menjadi laporan kepada bapas.”

Hal tersebut juga di lihat dari hasil wawancara peneliti terhadap narapidana bapak agung:

“untuk proses cuti bersyarat ini menurut saya mudah, dan aturannya juga cukup baik mbak bagi saya. Dan terkait respon masyarakat terhadap saya itu baik-baik saja mbak dan kalau dari keluarga saya selalu masehati saya, saya dalam lingkungan masyarakat dirumah saya itu tidak pernah membuat onar, saya juga kalau ada acara atau kepaten saya selalu ikut membantu jadi mungkin itu alasan

masyarakat di daerah rumah saya responnya baik-baik saja terhadap saya mbak”

Hasil wawancara terhadap narapidana atas nama bapak rasid mengatakan:

“saya mendapatkan cuti bersyarat ini sangat senang saya bisa kembali kekeluarga saya, saya bisa bertemu anak saya mbak, dan pada saat ini untuk kendala dalam proses cuti bersyarat tidak pernah ada hanya saja saya masih menunggu sk saya turun baru saya bisa kembali terhadap keluarga saya.”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, dapat dipahami bahwa pemberian cuti bersyarat sangat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan bagi narapidana. Saat mereka menjalani cuti di luar penjara, mereka tetap dibina dan dipantau, terutama oleh keluarga yang berperan besar dalam mendampingi dan memberikan arahan. Meski berada di luar lapas, narapidana tetap diawasi oleh petugas Bapas untuk memastikan mereka mematuhi aturan. Jika mereka taat, hak cutinya tidak akan dicabut.

Selain itu, sikap masyarakat terhadap narapidana juga sangat penting. Jika masyarakat menerima mereka dengan baik, maka proses pembinaan akan berjalan lebih lancar dan mendorong mereka untuk berubah ke arah yang positif. Dalam pandangan *masalah mursalah*, narapidana perlu bisa kembali berbaur dengan masyarakat dan bersikap baik. Mereka juga harus terus dibina secara keagamaan agar lebih memahami nilai-nilai agama yang akan memengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka menjadi lebih baik dan bertanggung jawab.

Tabel 1.3

Temuan penelitian


| No | Fokus Penelitian | Temuan Penelitian |
|----|------------------|-------------------|
|----|------------------|-------------------|

| | | |
|----|--|---|
| 1. | <p>Penarapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember</p> | <p>Pelaksanaan cuti bersyarat dapat di berikan apabila memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat substantif merupakan punisment untuk narapidana yang mau berubah, syarat substantif yaitu berupa perubahan prilaku menjadi lebih baik selama di dalam lapas yang di mana setiap narapidana juga harus mengikuti peraturan peraturan yang ada di lapas sebagai syarat mendapatkan cuti bersyarat, hal ini juga merupakan salah satu bentuk prinsip-prinsip Islam tentang keadilan di lembaga pemasyarakatan Jember. Syarat administratif yaitu berupa dokumen dokumen yang harus di persiapkan oleh narapidana, adapun yang harus narapidana tahu terkait cuti bersyarat itu apa sudah di jelaskan oleh pegawai lapas Jember sebelum narapidana memasuki sel masing-masing, di dalam cuti bersyarat terdapat bebrapa unsur yaitu:</p> <p>1) Pengertian cuti bersyarat</p> <p>Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang di jatuhi pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan, cuti bersyarat di</p> |
|----|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>berikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat.</p> <p>2) Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat</p> <p>Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, karena hal tersebut merupakan langkah awal.</p> <p>Pasal 114</p> <p>(1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana. <p>(2) Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>3) Pembuktian kelengkapan dokumen</p> <p>Dalam proses penerapan cuti bersyarat terhadap narapidana</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, dokumen yang harus disiapkan terdiri dari dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKAc. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;f. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dang. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:<ul style="list-style-type: none">1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak |
|--|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat</p> <p>4) Pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat</p> <p>kepala lapas dapat membatalkan usul pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, dibatalkan apabila narapidana melakukan tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam lapas dan tercatat dalam buku register dan memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.</p> <p>Pencabutan direktur jendral atas nama menteri dapat mencabut keputusan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana, direktur jendral mengirimkan salinan keputusan pencabutan cuti bersyarat kepada kepala kantor wilayah, pencabutan cuti bersyarat.</p> |
| 2. | <p>Pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan narapidana dalam perspektif <i>masalah mursalah</i></p> | <p>Dalam proses pemulihan dan pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat perspektif <i>masalah mursalah</i> di sesuaikan dengan sebelum dan sesudah melaksanakan cuti bersyarat, pada saat narapidana di</p> |

| | | |
|--|--|--|
| |  | <p>dalam lapas di sesuaikan dengan proses kegiatan yang ada di lapas karena pastinya narapidana mendapatkan pembinaan dan pemulihan karena kegiatan di lapas narapidana di bina untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dari proses pembinaan kelihatan pemulihannya untuk setiap narapidana, karena untuk mendapatkan cuti bersyarat narapidana harus bersikap baik dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dan pada saat narapidana menjalankan cuti bersyarat narapidana juga tetap mengikuti aturan oleh sebab itu narapidana tetap di lakukannya proses pembinaan dan pemulihan yang di jaga oleh bapas dan di bantu oleh keluarganya, jadi narapidana atau yang di sebut sebagai (warga binaan) itu di dalam lapas di persiapkan untuk bersosial di masyarakat secara jasmani dan spritual. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh tindak pidana, kejahatan/tindak pidana merupakan masalah sosial dimana pelaku dan korbannya adalah anggota dari masyarakat juga. faktor faktornya yaitu : Faktor dari dalam individu, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari masyarakat</p> |
|--|--|--|

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan wawancara dan analisis data yang telah dilakukan selama penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, peneliti menemukan beberapa hal penting di lapangan. Untuk memudahkan pembahasan dan sesuai dengan fokus utama penelitian, hasil-hasil tersebut akan dijelaskan dalam dua

bagian utama. Setiap bagian mewakili aspek penting yang menjadi perhatian peneliti selama berada di lapas, dan nantinya akan dijelaskan secara rinci satu per satu:

1. Bagaimana Penerapan Pemberian Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022 Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Islam Tentang Keadilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Dalam UU Pasal 12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah di atur serta menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Bunyi dari pasal tersebut yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Berdasarkan UU Pasal 13 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan selain hak-hak yang ada didalam pasal 12, warga binaan yang sudah memenuhi syarat juga mendapatkan salah satunya yaitu cuti bersyarat. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan cuti bersyarat di Lapas Jember sudah berlangsung dengan tertib dan adil. Narapidana diberikan haknya untuk mendapatkan cuti bersyarat, sesuai dengan aturan yang berlaku dan nilai-nilai keadilan dalam Islam yang mana setiap orang berhak atas kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Informasi mengenai program cuti bersyarat ini disampaikan langsung oleh petugas lapas melalui sosialisasi yang dilakukan secara kolektif. Narapidana dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, sebelum mereka kembali ke sel masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan upaya pembinaan yang adil dan menyeluruh bagi semua narapidana, tanpa pilih kasih. Sebab masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwasannya narapidana yang menjalankan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cuti bersyarat (CB). Dalam

Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Pasal 115 mengatur persyaratan yang harus di lengkapi oleh warga binaan (WB). Jika narapidana telah memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 112 permenkumham, mereka juga wajib untuk perubahan perilaku menjadi lebih baik dan menyiapkan beberapa dokumen yang juga termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan hak cuti bersyarat.

Berdasarkan penemuan hasil penelitian terdapat 4 unsur di dalam cuti bersyarat diantaranya :

1. Pengertian cuti bersyarat;
2. Syarat-syarat mendapatkan cuti bersyarat;
3. Pembuktian kelengkapan dokumen;
4. Pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat.

Ditinjau dengan kajian teori terkait cuti bersyarat pada pembatalan dan pencabutan cuti bersyarat, merupakan ketentuan bagi narapidana yang tidak benar-benar ingin berubah dan sesuai dengan penerapan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan. Karena dalam permenkumham peraturan yang sudah jelas-jelas penerapan untuk narapidana mendapatkan hak nya tetapi jika narapidana tidak mampu untuk mengikuti syarat syarat yang sudah ada maka keadilan hak untuk mendapatkan cuti bersyarat juga tidak bisa di dapatkan.

2. Apakah Pemberian Cuti Bersyarat Mempengaruhi Proses Pemulihan Dan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Tugas daripada Lembaga Pemasyarakatan salah satunya menentukan atau menghitung masa hukuman setiap narapidana apakah telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) sesuai dengan hak – hak yang diberikan kepada narapidana. Pemberian hak – hak tersebut merupakan salah satu proses pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembedanaan. Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan pemberian cuti bersyarat. Pelaksanaan hak – hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf k merupakan wujud pembinaan bagi narapidana untuk dapat berbaur dengan masyarakat. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 adalah perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 1995. Perubahan ini merupakan perubahan yang signifikan, undang undang ini mengatur mengenai sistem pemasyarakatan. Perubahan pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (Permenkumham) nomor 7 tahun 2022 adalah perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018, pengaturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan hasil penemuan peneliti Dalam proses pemulihan dan pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat perspektif


masalah mursalah di sesuaikan dengan sebelum dan sesudah melaksanakan cuti bersyarat, pada saat narapidana di dalam lapas di sesuaikan dengan proses kegiatan yang ada di lapas karena pastinya narapidana mendapatkan pembinaan dan pemulihan karena kegiatan di lapas narapidana di bina untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dari proses pembinaan kelihatan pemulihannya untuk setiap narapidana, karena untuk mendapatkan cuti bersyarat narapidana harus bersikap baik dan mengikuti aturan yang sudah di tetapkan. Pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lapas Jember tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembebasan sementara, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pembinaan dan pemulihan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari dalam lapas, di mana narapidana mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan sosial sebagai bentuk pembinaan spiritual dan mental. Selama di dalam, mereka dilatih untuk mematuhi aturan, menunjukkan perilaku baik, dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat.

Ketika memasuki masa cuti bersyarat, pembinaan tidak berhenti. Justru, tanggung jawab pembinaan dialihkan kepada keluarga dan diawasi oleh Bapas. Dukungan dari lingkungan keluarga sangat penting agar narapidana tetap berada dalam jalur yang benar. Dalam perspektif *masalah mursalah*, langkah ini merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat, tetapi sangat sesuai dengan tujuan utama Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Cuti bersyarat juga sejalan dengan nilai-nilai *islah* dan *taubat nasuha*, di mana

narapidana diberi ruang untuk memperbaiki diri dan membangun kembali hubungan sosialnya dengan masyarakat. Masyarakat pun diharapkan bersikap terbuka dan mendukung, karena kepercayaan sosial dapat memperkuat motivasi narapidana untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Dapat diketahui bahwa cuti bersyarat terdapat tantangan jika tidak adanya kesiapan lingkungan sosial dan sistem pengawasan yang efektif, dalam perspektif sosiologi islam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses pemulihan dari narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, oleh karena itu narapidana harus menanamkan nilai-nilai islam pada dirinya agar masyarakat dapat berperan untuk kesuksesan pembinaan narapidana.

Pemberian cuti bersyarat mempercepat pemulihan dan pembinaan narapidana apabila di landasi dengan prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, seperti taubat, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian penting untuk narapidana siap kembali ke lingkungan masyarakat dengan identitas yang lebih baik. Pemberian cuti bersyarat memiliki peran penting dalam membantu proses pemulihan dan pembinaan narapidana. Kebijakan ini memberi ruang bagi narapidana untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilaku secara nyata, baik selama masa pidana di dalam lapas maupun saat mereka kembali ke lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya, cuti bersyarat bukan hanya memberikan narapidana kesempatan untuk pulang lebih awal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembinaan yang memperkuat kesadaran diri, tanggung jawab, dan integritas moral. Dalam perspektif

masalah mursalah, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad sosial* yang sah. Artinya, meskipun cuti bersyarat tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama (nash), penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, ia mendatangkan banyak manfaat: bagi narapidana secara pribadi, untuk tumbuh dan berubah; bagi keluarga, yang kembali mendapatkan peran dalam mendampingi; serta bagi masyarakat, yang menerima kembali individu dengan harapan baru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan materi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Pemberian cuti bersyarat kepada narapidana merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 12 dan 13. Dalam konteks implementasi di Lapas Kelas IIA Jember, pelaksanaan cuti bersyarat telah dilakukan secara tertib dan adil. Narapidana diberikan pemahaman langsung mengenai hak mereka melalui sosialisasi yang transparan dan kolektif, mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan hak sesuai prinsip Islam, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Hak cuti bersyarat dapat didapatkan oleh warga binaan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Pasal 112 dan 115. Terdapat empat unsur penting dalam sistem cuti bersyarat, yaitu: Definisi cuti bersyarat; Persyaratan penerimaannya; Pembuktian dokumen kelengkapan; Ketentuan pembatalan dan pencabutan hak.
2. Pemberian cuti bersyarat memainkan peran krusial dalam mempercepat proses pemulihan dan pembinaan narapidana, terutama ketika dijalankan dengan pendekatan *masalah mursalah*. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang adil bagi narapidana untuk bertobat, memperbaiki diri, dan membangun kembali identitasnya sebagai individu yang bertanggung

jawab dalam masyarakat. Cuti bersyarat bukan hanya bentuk keringanan administratif, melainkan juga merupakan sarana pembinaan spiritual dan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kesadaran diri, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif hukum Islam, cuti bersyarat mencerminkan bentuk *ijtihad sosial* yang sah dan bernilai, karena memberikan manfaat nyata, tidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan tujuan utama syariat. Oleh karena itu, kebijakan ini patut dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang adil, humanis, dan transformatif.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak lapas secara rutin melakukan sosialisasi yang transparan, menyediakan pendampingan administratif bagi warga binaan, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam proses pembinaan, memperkuat sistem pengawasan pasca-cuti melalui kerja sama dengan keluarga dan masyarakat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian maupun pencabutan hak cuti bersyarat.
2. Pemerintah dan lembaga pemasyarakatan disarankan untuk mempertahankan dan memperkuat pelaksanaan cuti bersyarat dengan pendekatan *masalah mursalah* melalui penguatan aspek pembinaan spiritual, moral, dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembinaan,

memperluas akses narapidana terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan diri, serta memastikan sistem evaluasi dan pengawasan pasca-cuti berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 115.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang pemsarakatan.

BUKU

- Ali Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012).
- B.Miles, Mathew, And Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metodo Baru. Jakarta: UI Press, 1992.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian & Pengembangan Research Dan deveploment, Literasi Nusantara Abadi*, (Jakarta),.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, (Tahun 2020).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari press, (Banjarmasin, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung, 2023).
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”, 2021.

SKRIPSI DAN TESIS

- Arapat, Yasir. *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinan Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Ahmad Nur Kholis. “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Arfan Hidayatur Rahman. “Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana” Thesis, Universitas Abdurrachman Saleh, 2023.
- Dedi Kurnia “ Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekan Baru” Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2023.
- Dra. Ida Royandiah, Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Bentuk Laporan, Diakses Pada 26 Januari 2025.
- Nursaka Putra, Dedi Rahman Habibie, Ika Fitri Handayani, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Pada Tb. Nameene Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)”, 2020.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Ali Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012).
- Benuf Kornelius, Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, (Juni 2020): 22-23, Di Akses Pada Tanggal 23 Desember 2024 Pada Link
- Citra Widyasari, Taufiq Hidayat, “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Fenomena *Childfree*”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, tahun 2022
- Farida Basir, Nurul,. “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Dirumah Tahanan Kelas II B Mamuju” (Tesis, Universitas Hasanudin, 2013).
- I Kadek Niko Suardi, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Sagung Putri M.E Purwani, “Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Denpasar”, Artikel Vol 05, No. 01 (Februari 2016).
- Norau Sarbun, Bustamin Sanaba, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan Kelas II B Sanana,” *Jurna Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Vol: 08, No. 1 (2022) : 49-50

Nur Kholis, Ahmad. *Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 3, 2021.

Rinaldy Asep, Eko Nurisman, “Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Batam” *Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 01 (2022): 2-5.

Shandyana Putri Julia, “ Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang Undang Pemasyrakatan,” *Journal Of Law And Justice* Vol.1, No. 4 (2024): 6-7, Di Akses Pada Tanggal 23 Desember 2024 Pada File:///C:/Users/ASUS/Downloads/Lawjustice_Pemenuhan+Hak+Narapidana+Kasus+Narkoba+Menurut+Undang-Undang+Pemasyrakatan.Pdf

THE Hidayat Velia, “Pengertian Terlapor Tersangka Terdakwa, Dan Terpidana”, 08 Desember 2020, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengertian-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/> Diakse Pada 16 Desember 2024

Widyasari, Citra., Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, hlm. 401, tahun 2022

LINK

Arthaluhur Wahyu Made, “Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana”, *Hukum Online*, 05 Juni 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana-lt5b12d43a4f130/> Diakses Pada 16 Desember 2024

Band, “Definisi Narapidana,” Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2025 Pada Link https://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.Pdf

Metode Penelitian, 2025, 2025, [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB%20III.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB%20III.Pdf), Diakses Pada 19 Mei 2025

Panrb, “Pengenalan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan,” Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2024 Pada Link <https://sippn.menpan.go.id/berita/126571/Rumah-Tahanan-Negara-Kelas-Iib-Pelaihari/Pengenalan-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022-Tentang-Pemasyrakatan>

Rifa'i M. Anwar, Reproduksi Data , Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif, 2024. <https://staidasumsel.ac.id/reduksi->


[Data-Penyajian-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif/](#)

WAWANCARA

Bambang, qurnain. Wawancara dengan staff lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember.

Rina, wawancara dengan narapidana perempuan lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember

Hosnan, takim, wawan. Wawancara dengan narapidana laki-laki lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aini putri quen jaya

Nim : 212102040006

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian karya ilmiah yang pernah di lakukan atau pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain , maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

Jember, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Aini Putri Quen Java
NIM.212102040006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-079Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan di
Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

10 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur
Di Surabaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Qomariyatul Laili
NIM : 211102040003
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

Nama : Aini Putri Quen Jaya
NIM : 212102040006
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni

X





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50–52 Surabaya
Pos-el : kanwilditjenpas.jatim@gmail.com

Nomor : WP.15-UM.01.01-360
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

19 Maret 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-1075/Un.22/d.2/KM.00.10.C/02/2025 tanggal 10 Maret 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, yang akan dilaksanakan pada Maret – April 2025 :

| No | Nama | NIM |
|----|-------------------------|--------------|
| 1 | Nurul Qomariyatul Laili | 211102040003 |
| 2 | Aini Putri Quen Jaya | 212102040006 |

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember;
2. Yang Bersangkutan.



SURAT KETERANGAN
Nomor : WP.15.PAS.6.UM.01.01-165

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendrik Hariyadi, S.H.
NIP : 198209032009011007
Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Instansi : Lapas Kelas IIA Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

| No | Nama | NIM | Program Studi |
|----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 | Nurul Qomariyatul Laili | 211102040003 | Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember. |
| 2 | Aini Putri Qwen Jaya | 212102040006 | |

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
terhitung mulai dari tanggal 10 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Mei 2025
Kepala Urusan Kepegawaian dan
Keuangan.
Hendrik Hariyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman observasi

Pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 perspektif sosiologi islam.

B. Pedoman interview

1. Staf lembaga pemasyarakatan

- a. Apakah menurut bapak pemberian cuti bersyarat ini sudah efektif dalam proses reintegrasi sosial narapidana ?
- b. Apakah ada kendala pada saat pemberian cuti bersyarat kepada narapidana di lapas jember ini?
- c. Apakah pemberian cuti bersyarat ini mencerminkan nilai-nilai taubat atau perbaikan diri dalam islam?
- d. Pada saat narapidana mendapatkan cuti bersyarat ini stigma apa yang terjadi pada narapidana
- e. Bagaimana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dalam permenkumham No. 7 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip islam tentang keadilan di lapas jember ini?
- f. Apakah pemberian cuti bersyarat mempengaruhi proses pemulihan dan pembinaan dalam perspektif sosiologi islam?

2. Narapidana

- a. Kendala apa yang terjadi pada saat mendapatkan cuti bersyarat?
- b. Bagaimana proses untuk mendapatkan cuti bersyarat?
- c. Bagaimana Anda mengetahui informasi tentang cuti bersyarat?
- d. Bagaimana pendapat Anda terkait cuti bersyarat apakah Anda merasa adil dengan kebijakan ini?
- e. Apa manfaat terbesar menurut Anda terkait cuti bersyarat ini?
- f. Bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat saat Anda mendapatkan cuti bersyarat?

- g. Apakah Anda merasakan keadilan sosial menurut nilai-nilai islam melalui kebijakan ini?
- h. Apakah ada kegiatan keagamaan di lapas yang membantu Anda memahami pentingnya perubahan?
- i. Menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat mendukung narapidana dalam proses kembali ke masyarakat?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





Wawancara dengan bapak qurnain mengenai bagaimana penerapan cuti bersyarat di lapas kelas II A jember



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI MOHAMMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan narapidana terkait proses mendapatkan cuti bersyarat di lapas kelas II A jember



Wawancara dengan bapak bambang mengenai data dan pemberian cuti bersyarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam di lapas kelas II A Jember.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER

Alamat Jl. 68 Sudirman No. 13 Jember
 Kota Pos : 68118
 Telp : (0331) 487 650 - 487 244

REALISASI PB, CMB, CB TAHUN 2025

| BULAN | PB | CMB | CB | JUMLAH |
|---------------|----|-----|----|--------|
| Januari | 13 | | 17 | 30 |
| Pebruari | 15 | | 8 | 23 |
| Maret | 7 | | 22 | 29 |
| April | | | | |
| Mei | | | | |
| Juni | | | | |
| Juli | | | | |
| Agustus | | | | |
| September | | | | |
| Oktober | | | | |
| Nopember | | | | |
| Desember | | | | |
| JUMLAH | | | | |

Jember,
Kasubs. Bimkeswat

BAMBANG HERIYANTO
NIP. 19780403 20031

Data yang mendapatkan cuti bersyarat di lapas kelas II A Jember



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PAS-390.PK.05.09 TAHUN 2025

TENTANG
CUTI BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik maka perlu diberikan cuti bersyarat;
 - Bahwa cuti bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang cuti bersyarat Narapidana.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 309);
 - Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBERIAN CUTI BERSYARAT NARAPIDANA
- KESATU : Berdasarkan hasil Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tanggal 05 Maret 2025 memberikan cuti bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA : Selama menjalani cuti bersyarat, Narapidana yang bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan cuti bersyarat dimaksud dalam Diktu KESATU di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir.
- KEEMPAT : Menyerahkan Narapidana yang bersangkutan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 10 (sepuluh) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan cuti bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperfunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur
- Kepala Lapas Kelas IIA Jember
- Kepala Bapas Jember
- Kapolres Jember
- Narapidana MUHAMMAD GUFRON
Lapas Kelas IIA Jember

a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. Mashudi



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



1cd76da5d7c9d13d39597d38a47b5bb7

Surat keterangan (SK)

BIODATA PENULIS



Nama : Aini Putri Quen Jaya
Nim : 212102040006
Tempat / Tanggal Lahir : jember, 2 September 2002
Alamat : Dusun rayap, RT004/rw011 kemuninglor,
kec.Arjasa, kab. Jember
Fakultas / prodi : syariah/ Hukum pidana islam
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Email / No. Hp : queenaini97@gmail.com / 085730039700
Riwayat pendidikan : Tk AR-RAHIM

SMPN 2 ARJASA

SMKN 3 JEMBER

UIN KHAS JEMBER